

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman saat ini rata-rata manusia sulit untuk menjalani kehidupan. Mereka pasti menemukan masalah-masalah dalam kehidupannya yang pada akhirnya mereka akan merasakan kekecewaan dan tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Sehingga dari mereka mengambil jalan dengan cara yang instan dan mudah untuk mendapatkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhannya. Mencari pekerjaan pada saat ini ini sangat sulit karena lapangan pekerjaan yang sangat minim serta faktor pendidikan yang rendah. Faktor pendidikan yang rendah menjalani salah satu faktor sulitnya mencari pekerjaan. Serta tidak adanya keterampilan yang dimiliki, sehingga jalan satu-satunya adalah terjun di dunia prostitusi.

Berbicara tentang kasus prostitusi sudah ada sejak lama, tidak hanya marak pada saat ini. Sebagian orang prostitusi ini dijadikan hal yang sudah lumrah akan tetapi semua ini bertentangan dengan hukum yang ada dikarenakan didalamnya ada unsur perzinaan. Para pekerja prostitusi di Indonesia disebut dengan seorang PSK. Para pekerja PSK tidak mementingkan lagi segala macam norma yang ada di masyarakat untuk mendapatkan uang. Setiap pekerjaan pastinya mempunyai resiko, para pekerja PSK harus bisa menerima dan menanggung resiko tersebut. Resiko yang didapatkan berupa dikucilkan oleh masyarakat serta digusur dari pergaulan.

Tidak berhenti sampai disitu para pekerja PSK juga akan mendapat konsekuensi hukumnya, karena pekerja PSK harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya sesuai dengan hukum yang ada. Indonesia prostitusi sudah dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan yang melawan hukum. Salah satunya adalah prostitusi yang berkedok panti pijat. Praktik prostitusi yang berkedok panti pijat sangatlah marak di berbagai daerah. Kegiatan praktik prostitusi ini banyak yang dijadikan sebagai bisnis oleh masyarakat. Pemilik bisnis ini mengemasnya secara menarik artinya tidak dilakukan secara transparan. Pemilik bisnis praktik prostitusi ini menyediakan kamar-kamar sekaligus juga mempersiapkan wanita-wanita cantik dan seksi.

Para wanita pekerja PSK mengubah tampilannya dengan menggunakan pakaian yang ketat serta terbuka yang berfungsi menarik perhatian seorang pelanggan agar bisa menambah gairah. Wanita-wanita tersebut siap memuaskan para pelanggannya. Sebelum melakukan hubungan seks terlebih dahulu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak serta bernegosiasi tentang tarif sekali kencan. Dari tempat-tempat tersebut dipasangkan kertas yang bertuliskan “Dilarang Berbuat Asusila” agar tidak ketahuan dan untuk mengelabui petugas. Para wanita tersebut yang bertugas untuk melayani para pelanggan tidak langsung nawari untuk berhubungan seks, biasanya mereka bermula dengan memberikan sedikit rangsangan yang sehingga pelanggan mengajaknya untuk memberikan pelayanan yang plus-plus kepada wanita tersebut.

Praktik prostitusi yang berkedok panti pijat ini dikemas dengan cara yang berbeda tetapi penerapannya sama. Tidak sedikit wanita yang terjerumus menjadi seorang PSK, alasan dari mereka yang bekerja sebagai seorang PSK adalah tingginya biaya kehidupan sehari-hari dan selalu merasa tidak pernah berkecukupan. Dampak dari adanya praktik prostitusi ini adalah bisa menyebabkan timbulnya penyakit kelamin yaitu HIV/AIDS. Penyakit HIV/AIDS timbul karena seringnya melakukan hubungan intim yang tidak aman apalagi sering bergonta-ganti pasangan. Banyak yang berpendapat tentang kasus tersebut bahwa prostitusi merupakan pekerjaan yang tidak baik dan melanggar hukum. Kasus prostitusi memberikan dampak yang buruk dan juga akan berdampak negatif. Maraknya kasus prostitusi ini ditimbulkan dari berbagai aspek diantaranya, ialah pemerintah kurang tegas dalam memberantas penanganan tindak pidana prostitusi ini.

Kasus prostitusi ini sulit untuk ditangani karena tidak ada aturan khusus yang mengatur kepada pelanggar kasus tindak pidana prostitusi. Adanya pasal yang hanya ditujukan kepada mucikarinya saja tidak ada pasal atau aturan hukum yang mengatur seorang pekerja dan para tamu yang dapat menghukumnya. Hukum itu tidak memandang bulu baik suku, ras, kebudayaan semua pasti diberlakukan dengan sama. Pada hukum positif pun sudah jelas diterangkan bahwa apabila seseorang melakukan pelanggaran hukum baik itu laki-laki maupun perempuan semuanya akan mendapatkan hukuman sebagai pertanggungjawaban atas apa yang sudah dilakukan. Hal tersebut telah dijelaskan dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

(KUHP) yang berbunyi “ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)”.

Prostitusi ini juga diatur pada Pasal 12 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang. Namun yang menjadi permasalahan dalam pasal tersebut yakni pada kata praktek eksploitasi, yang mana pasal tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja menggunakan atau memanfaatkan orang untuk diperdagangkan dengan cara menjual tubuhnya untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Adanya permasalahan yang menjadi keaburan pada Pasal tersebut karena tidak dijelaskan secara terperinci mengenai praktik eksploitasi yang seperti apa, karena yang telah diketahui bahwasanya kalau praktik prostitusi yang dijadikan bisnis itu kedua belah pihak atau pekerja dan tamu itu sudah atas dasar suka sama suka tidak ada unsur paksaan, kata eksploitasi bisa diartikan sebagai pemanfaatan, jadi dilihat dari segi pengertian terdapat ke ambiguan dan kerincuan mengenai kata eksploitasi di Pasal 12 UU RI No.21 Tahun 2007 karena bentuk eksploitasi seperti apa sedangkan pekerja dan tamu memiliki keuntungannya masing-masing yaitu pekerja bisa mendapatkan uang dari hasil melayani dari pekerjaan tersebut sebaliknya tamu bisa mendapatkan pelayanan dari PSK tersebut. Oleh karena dari adanya

permasalahan tersebut penulis mengangkat penelitian yang dituangkan dalam judul:

“ANALISIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PROSTITUSI YANG BERKEDOK PANTI PIJAT”

ORISINALITAS PENELITIAN

NO.	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Nama Penelitian: Hikmah Nuryamani Asal Instansi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (SKRIPSI)	Judul Penelitian: Tindak Pidana Prostitusi Online (Analisis Komparatif antara Hukum Nasional dan Hukum Islam) Tahun Penelitian: 2016	1. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana prostitusi online
2.	Nama Penelitian: Panti Nur Asal Instansi: Universitas Hasanuddin Makassar (SKRIPSI)	Judul Penelitian: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kasus Prostitusi Berkedok Bisnis Tahun Penelitian: 2015	1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota makasar? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terjadinya prostitusi berkedok bisnis di kota makasar?

1. Judul dari peneliti yang pertama oleh Hikmah Nuryamani jurusan hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar fokus pada penelitian yaitu tindak pidana prostitusi online (analisis komparatif antara hukum nasional dan hukum islam) tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap tindak pidana prostitusi online.
2. Peneliti yang kedua yaitu Penti Nur jurusan hukum Universitas Hasanuddin Makassar fokus pada penelitian apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya prostitusi berkedok bisnis dan bagaimana upaya penanggulangan terjadinya prostitusi yang juga bersifat empiris atau berstudi lapang di kota Makassar.

1.2 Rumusan Masalah

Penjelasan latar belakang skripsi diatas, maka rumusan masalah yang diangkat penulis sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku praktik tindak pidana prostitusi yang berkedok panti pijat?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik prostitusi yang berkedok panti pijat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Hasil rumusan masalah skripsi diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku praktik prostitusi yang berkdok panti pijat.

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku praktik prostitusi yang berkedok panti pijat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang mana sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan hukum dan dapat menambah wawasan, berguna bagi masyarakat untuk bersosialisasi terhadap pengawasan kejahatan prostitusi yang berkedok panti pijat
- b. penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para peneliti dalam penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi penegak hukum

Dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum sehingga dapat diterapkannya pada masalah khususnya masalah dalam memberantas prostitusi.

- b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan suatu pemahaman pada permasalahan yang terjadi dikalangan masyarakat tentang maraknya prostitusi.

c. Bagi penulis

Dapat memberikan suatu pengalaman dari hasil penelitian ini serta dapat memperluas wawasan dan ilmu di bidang hukum ketika berada di lingkungan masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian : Yuridis Normatif

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang mana penelitian yuridis normatif ini adalah “penelitian yang menekankan pada kaidah hukum dan ilmu hukum yaitu perundang-undangan yang berlaku saat ini dan menjadi acuan perilaku setiap orang”.¹ Didalam penelitian ini akan dikaji mengenai bagaimana penanggulangan terhadap maraknya prostitusi yang berkedok panti pijat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yuridis normatif mengarah pada norma-norma hukum serta perundang-undangan yang berlaku, yakni menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*).² Pendekatan tersebut digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang sesuai dengan permasalahan mengenai prostitusi yang diangkat oleh penulis, adapun penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Abdul Kadir Muhamammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet.1, PT.Citra Aditya Bandung, 2004, hlm.52

² Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet2, kencana, Jakarta, Hlm.29

1.6.3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah peraturan perundang-undangan serta catatan resmi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ini berisi :

- a. Buku-buku Hukum
- b. Jurnal Hukum
- c. Kamus Hukum
- d. Internet

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian skripsi ini penulis melakukan pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan.³ Studi kepustakaan merupakan suatu rangkaian kegiatan dengan cara menggunakan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat,, serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan didalam penelitian. Dengan cara mengumpulkan beberapa informasi dari berbagai sumber seperti Undang-Undang, buku, jurnal, dan skripsi. Setelah semua

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia 1984, Jakarta, Hlm.21

bahan dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun secara berurutan sehingga menemukan suatu titik kejelasan yang akan digunakan untuk membahas suatu permasalahan tersebut.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis menggunakan metode kualitatif normatif, yaitu suatu teknik penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada suatu peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan. Kemudian dianalisis menggunakan metode perspektif yaitu mengatasi masalah-masalah berdasarkan aturan yang ada, dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan metode deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus.

1.6.6. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemahaman konsep yang digunakan sehingga dapat akurat dengan kondisi atau keadaan dalam kehidupan masyarakat:

a. Prostitusi

Prostitusi adalah suatu bentuk hubungan kelamin tanpa ikatan perkawinan yang boleh dilakukan oleh siapapun secara terbuka yang memberikan kepuasan yang diinginkan oleh yang berhubungan dan selalu diakhiri dengan adanya pembayaran atas hubungan yang telah dilakukan.

b. Panti pijat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) panti dapat didefinisikan sebagai tempat, rumah, atau kediaman, sedangkan pijat dapat diartikan sebagai kegiatan mengurut dibagian tubuh untuk melemaskan otot-otot sehingga peredaran darah menjadi lancar.

1.7. Sistematika Penulisan

1.7.1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian, jenis bahan hokum, teknik pengumpulan bahan, teknis analisis bahan hokum, definisi konseptual, dan sistematika penulisan.

1.7.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka berisi tentang, kriminologi, prostitusi, panti pijat, tindak pidana, teori perlindungan dan teori pemidanaan

1.7.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan berisi tentang perlindungan terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang berkedok panti pijat dan pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana prostitusi yang berkedok panti pijat

1.7.4 BAB IV PENUTUP

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri dari dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.